PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("INTAM") PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

\

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK.
("Perseroan" atau "DOOH")

Kegiatan Usaha Utama:

Periklanan, berupa penyediaan dan pengelolaan media luar ruang (Out of Home/OOH), media luar ruang digital (Digital Out of Home/DOOH), media transit, dan periklanan digital

KANTOR PUSAT
Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav 205
Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12430
Telepon : (021) 7654937
Fax: (021) 7654938
Email: corporate@sspace.id
Website : www.sspace.id

Perseroan saat ini tidak memiliki kantor cabang maupun kantor perwakilan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2026

DAFTAR ISI

BAB **HALAMAN**

PENDAHULUAN 3

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI 5

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN 12

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 15

PERSETUJUAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN YANG DIPERLUKAN 17

KETERANGAN TERKAIT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 17

KETERANGAN MENGENAI PERKARA 19

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN 19

INFORMASI TAMBAHAN 19

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya transaksi yang dilakukan Perseroan yakni, sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham pada tanggal 1 September 2026 dan pemberian fasilitas pinjaman dengan plafon sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) dari PT Sinergi Internasional Investama (“SII”) dengan tujuan penggunaan dana untuk mendukung investasi melalui entitas anak, PT Cakrawala Nexus Investama ("CNI"), sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (“INET”).

Transaksi tersebut dituangkan dalam: Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (Shareholder Loan Agreement) No. 022A/SLA/SII-EMS/IX/2026 tanggal 1 September 2026

Adapun ringkasan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tersebut adalah sebagai berikut:

Para pihak	SII sebagai pemberi pinjaman; DOOH sebagai penerima pinjaman.
Plafon dan sifat fasilitas	Hingga Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah); non-revolving dan dapat ditarik bertahap.
Tujuan penggunaan	Pendanaan investasi melalui CNI sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk oleh CNI dari PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara (“AKUN”) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara CNI dan AKUN.
Jangka waktu	10 tahun sejak tanggal efektif perjanjian, kecuali diperpanjang atau diakhiri lebih awal.
Bunga	7,5% per tahun sejak tanggal pencairan atas saldo pokok terutang, dihitung harian dengan dasar 360 hari. Bunga dibayar setiap akhir tahun kalender (in arrears) sejak tahun pertama Pinjaman; untuk tahun pertama dan tahun terakhir, bunga dihitung pro rata berdasarkan jumlah hari aktual.
Penarikan	Permintaan tertulis paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal pencairan; pencairan oleh SII dalam 3 hari kerja sejak permintaan lengkap dan syarat terpenuhi.
Pelunasan dan jaminan	Pelunasan dipercepat tanpa penalti dengan pemberitahuan tertulis 30 hari kalender sebelumnya. Fasilitas tanpa jaminan kebendaan.
Konversi	Sebagian atau seluruh pokok terutang dapat dikonversi melalui rights issue kepada seluruh pemegang saham, dengan harga pelaksanaan yang ditentukan kemudian oleh Para Pihak (antara lain berdasarkan PBV dan/atau rata-rata harga penutupan saham DOOH) dan dituangkan dalam perjanjian konversi tersendiri, serta dengan persetujuan yang diwajibkan.
Persyaratan pendahuluan	Kewajiban SII untuk melakukan pencairan pertama baru timbul setelah Perseroan menyerahkan bukti pemenuhan: (a) keterbukaan informasi kepada OJK dan pengumuman kepada publik; (b) laporan

	penilai independen, termasuk pendapat kewajaran; (c) persetujuan RUPS Perseroan, termasuk RUPS Independen; dan (d) persetujuan korporasi internal yang disyaratkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (Pasal 3.1). Untuk setiap penarikan berikutnya, Perseroan wajib menyampaikan surat pernyataan bahwa tidak terdapat Peristiwa Kelalaian, pernyataan dan jaminan Perseroan masih benar, dan dana penarikan sebelumnya digunakan sesuai tujuan (Pasal 3.2). Apabila persyaratan belum terpenuhi dalam 6 bulan sejak tanggal efektif, para pihak akan membahas kelanjutan perjanjian, termasuk perpanjangan jangka waktu atau pengakhiran perjanjian tanpa kewajiban ganti rugi (Pasal 3.3).
Hak dan kewajiban Perseroan	Perseroan berhak menarik pinjaman secara bertahap sepanjang jumlah kumulatif tidak melampaui plafon (Pasal 4.1), melakukan pelunasan lebih cepat tanpa penalti dengan pemberitahuan tertulis 30 hari kalender sebelumnya, antara lain dari dana hasil PMHMETD (Pasal 5.2–5.3), serta melakukan konversi pokok pinjaman melalui PMHMETD (Pasal 6). Perseroan wajib menggunakan pinjaman semata-mata untuk tujuan yang ditetapkan, membayar bunga 7,5% per tahun sejak tanggal penarikan pada setiap akhir tahun kalender, melunasi pokok pada tanggal jatuh tempo, menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada SII paling sedikit setiap 6 bulan, memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, dan segera memberitahukan SII apabila terjadi atau berpotensi terjadi Peristiwa Kelalaian (Pasal 2.4, 5.1, dan 9).
Hak dan kewajiban SII	SII wajib mencairkan pinjaman dalam 3 Hari Kerja sejak diterimanya Surat Permintaan Penarikan yang lengkap dan memenuhi persyaratan (Pasal 4.3). SII berhak menerima pembayaran bunga dan pokok, dan dalam hal terjadi Peristiwa Kelalaian yang tidak diperbaiki, SII berhak menyatakan seluruh sisa pinjaman jatuh tempo dan wajib segera dibayar (Pasal 10.2).
Pembatasan	Pinjaman tidak boleh digunakan untuk tujuan selain pendanaan investasi melalui CNI tanpa persetujuan tertulis SII (Pasal 2.2), dan hak serta kewajiban dalam perjanjian tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya (Pasal 12.2). Peristiwa Kelalaian meliputi tidak dibayarnya pokok atau bunga dalam 30 hari kalender sejak pemberitahuan tertulis, penggunaan dana di luar tujuan, pernyataan dan jaminan yang terbukti tidak benar secara material, serta pembubaran atau permohonan pailit/PKPU yang tidak ditolak dalam 60 hari kalender (Pasal 10.1). Perjanjian tidak memuat pembatasan pembagian dividen maupun kewajiban memperoleh persetujuan SII atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Rencana pinjaman dari SII dan rencana pengambilalihan 6.685.000.000 saham INET (29,88% dari modal ditempatkan dan disetor penuh INET per 30 Juni 2026) oleh CNI dari AKUN merupakan satu kesatuan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK 17/2020, mengingat pencairan awal pinjaman sebesar Rp2.000.000.000.000 ditujukan khusus untuk mendanai pengambilalihan saham INET. Perhitungan materialitas berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2026 yang telah direviu secara terbatas oleh KAP Anwar & Rekan (Akuntan Publik Patricia, CPA) dengan nilai ekuitas sebesar Rp309.539.618.013, adalah sebagai berikut:

Parameter	Perhitungan	Persentase
Nilai pengambilalihan saham INET terhadap ekuitas Perseroan	Rp2.005.500.000.000 / Rp309.539.618.013	647,90%
Nilai pencairan awal pinjaman SII terhadap ekuitas Perseroan	Rp2.000.000.000.000 / Rp309.539.618.013	646,12%
Nilai plafon pinjaman SII yang dimintakan persetujuan terhadap ekuitas Perseroan	Rp5.000.000.000.000 / Rp309.539.618.013	1.615,30%
Gabungan nilai pengambilalihan dan plafon pinjaman terhadap ekuitas Perseroan	Rp7.005.500.000.000 / Rp309.539.618.013	2.263,20%
Total aset INET terhadap total aset Perseroan	Rp6.111.011.414.909 / Rp406.508.978.310	1.503,29%
Laba bersih INET terhadap laba bersih Perseroan	Rp34.210.434.283 / Rp63.279.338.372	54,06%
Pendapatan usaha INET terhadap pendapatan usaha Perseroan	Rp926.453.327.140 / Rp84.269.339.795	1.099,40%

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai Rencana Transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, sehingga Rencana Transaksi wajib memperoleh persetujuan RUPS dan didukung oleh laporan Penilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. NILAI TRANSAKSI

Nilai maksimum fasilitas Rp5.000.000.000.000 setara 1.615,30% dari total ekuitas konsolidasian DOOH per 30 Juni 2026 sebesar Rp309.539.618.013 (Rp5 triliun / Rp309.539.618.013 × 100%). Dengan demikian, berdasarkan perbandingan plafon terhadap ekuitas, transaksi melampaui ambang 20% dan 50% dalam POJK 17/2020. Angka ini mengukur plafon maksimum, bukan jumlah yang sudah dicairkan. Pemenuhan kewajiban penilai independen, keterbukaan, dan persetujuan RUPS harus dijalankan sebelum pinjaman tersebut dicairkan.

Persetujuan RUPSLB yang dimintakan adalah atas perolehan fasilitas pinjaman dari SII dengan plafon sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000.000. Dari plafon tersebut, pencairan awal sebesar Rp2.000.000.000.000 akan digunakan terlebih dahulu untuk mendanai pengambilalihan saham INET oleh CNI. Sisa plafon akan ditarik secara bertahap sesuai kebutuhan pendanaan investasi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, yang sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini belum ditetapkan. Bunga hanya dikenakan atas jumlah yang telah ditarik, sehingga sisa plafon yang belum digunakan tidak menimbulkan beban bagi Perseroan. Setiap penggunaan sisa plafon yang memenuhi kriteria Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi akan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, termasuk keterbukaan informasi, laporan Penilai, dan persetujuan RUPS apabila disyaratkan.

SII telah menjadi pengendali DOOH sejak 30 Juli 2026 dengan kepemilikan 51,00%, sehingga hubungan afiliasi para pihak terkonfirmasi oleh catatan peristiwa setelah periode pelaporan.

Keterbukaan informasi, laporan penilai independen, dan persetujuan RUPS Independen dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham menetapkan pemenuhan ketentuan dimaksud sebagai persyaratan pendahuluan sebelum pencairan pertama. Apabila persyaratan tersebut belum

terpenuhi dalam 6 bulan sejak tanggal efektif perjanjian, para pihak akan membahas kelanjutan perjanjian.

2. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

PT Era Media Sejahtera Tbk.

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 14 Januari 2021, dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002892.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007950.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Januari 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 070 tanggal 2 September 2022, Tambahan No. 029291. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248297.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 10 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0155019 tanggal 10 Juni 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127069.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 10 Juni 2025. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2021, dan sahamnya tercatat di Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia dengan kode DOOH sejak 8 Mei 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (termasuk periklanan), serta konsultasi manajemen lainnya, dengan kegiatan usaha utama berupa Periklanan (KBLI 73100) dan kegiatan usaha penunjang berupa Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), sebagaimana tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1204000142503. Melalui merek SSPACE, Perseroan menyediakan layanan media luar ruang (OOH), media luar ruang digital (DOOH), media transit, dan periklanan digital, sedangkan layanan event dan pameran serta pengembangan aplikasi/platform digital dijalankan melalui Perusahaan Anak, PT Media Sejahtera Selaras. Kantor Perseroan berada di Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav. 205, Jl. RS Fatmawati Raya No. 20, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 10 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0155019 tanggal 10 Juni 2025, juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 November 2026 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sinergi Internasional Investama	3.946.835.000	39.468.350.000	51,00%
2. PT Beruntung Berkat Sejahtera	1.167.507.412	11.675.074.120	15,09%
3. Masyarakat	2.624.548.624	26.245.486.240	33,91%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.738.891.036**	**77.388.910.360**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**16.761.108.964**	**167.611.089.640**	

Berdasarkan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham No. LK/13102026/0009/1 tanggal 13 Oktober 2026, PT Prambanan Investasi Sukses telah menjual seluruh sisa kepemilikannya sebanyak 388.417.412 saham (5,02%) pada tanggal 12 Oktober 2026, sehingga tidak lagi menjadi pemegang saham Perseroan. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 November 2026 sebagaimana tercantum dalam Surat PT Ficomindo Buana Registrar No. 07/DOOH-FBR/XI/26 tanggal 4 November 2026, PT Beruntung Berkat Sejahtera tercatat memiliki 1.167.507.412 saham atau 15,09% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Sehubungan dengan pengambilalihan Perseroan oleh SII pada tanggal 30 Juli 2026, SII telah melaksanakan Penawaran Tender Wajib sesuai POJK No. 9/POJK.04/2018 atas sebanyak-banyaknya 2.624.548.624 saham (33,91%) milik Pemegang Saham Publik dengan harga Rp148 per saham, berdasarkan Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib yang diumumkan pada tanggal 2 Oktober 2026, dengan masa penawaran tanggal 5 Oktober 2026 sampai dengan 3 November 2026 dan tanggal pembayaran 9 November 2026. Sampai dengan berakhirnya masa penawaran pada tanggal 3 November 2026, tidak terdapat pemegang saham yang menjual sahamnya dalam Penawaran Tender Wajib, sehingga susunan pemegang saham Perseroan tidak berubah dan SII tetap memiliki 51,00% saham Perseroan.

Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir

Pengendali Perseroan adalah PT Sinergi Internasional Investama ("SII") dengan kepemilikan sebesar 51,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Pemilik Manfaat Akhir (Ultimate Beneficial Owner) Perseroan adalah Tinawati, yang memiliki 99,90% saham SII. Bagan kepemilikan Perseroan sampai dengan pemilik manfaat akhir adalah sebagai berikut:

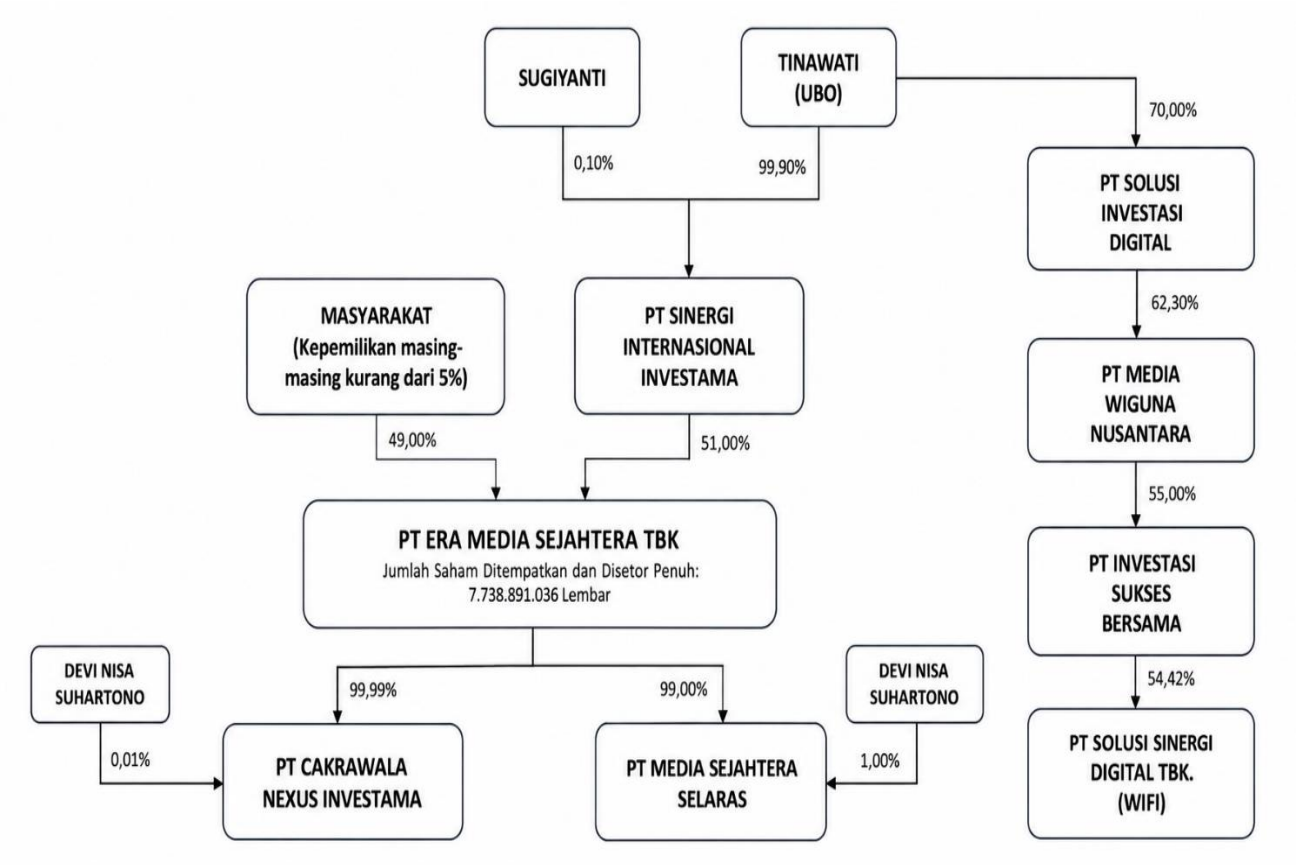

Gambar Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Selama tahun 2026, Perseroan telah melepas seluruh kepemilikannya pada PT Konsultan Strategi Penjualan (12 Maret 2026), PT Triuslive Inovasi Indonesia (4 Mei 2026), dan PT Era Maju Media (24 Juni 2026), sehingga pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini Perusahaan Anak Perseroan adalah PT Media Sejahtera Selaras dan PT Cakrawala Nexus Investama.

c. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Era Media Sejahtera Tbk No. 65 tanggal 22 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0372162 tanggal 7 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154299.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 7 Juli 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi dan Komisaris

- Direktur Utama : Vicktor Aritonang
- Direktur : Devi Nisa Suhartono
- Komisaris Utama : Muhammad Fakhri Azhari
- Komisaris Independen : Mohamad Ihsan

PT Sinergi Internasional Investama

a. Riwayat Singkat

SII adalah perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 17 Juli 2026 yang dibuat oleh Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn. Pendirian badan hukumnya disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0056866.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026. Akta mencantumkan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran; telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultansi, infrastruktur komputasi dan jasa informasi; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; serta aktivitas keuangan dan asuransi. SII menjadi pengendali Perseroan pada 30 Juli 2026 melalui pengambilalihan 3.946.835.000 saham DOOH (51,00%).

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Tinawati	999	999.000.000	99,90%
2. Sugiyanti	1	1.000.000	0,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.000**	**1.000.000.000**	

c. Hubungan Afiliasi

Pada tanggal 30 Juli 2026 terjadi perubahan pengendali Perseroan dari PT Prambanan Investasi Sukses kepada SII, melalui pembelian 3.946.835.000 saham Perseroan (51,00%) oleh SII dari PT Prambanan Investasi Sukses di pasar. Dengan demikian, SII merupakan pemegang saham pengendali sekaligus pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pendirian PT Sinergi Internasional Investama No. 6 tanggal 17 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056866.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167117.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SII adalah sebagai berikut:

Jabatan	**Nama**
Direktur	Tinawati
Komisaris	Sugiyanti

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini: Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, SII dapat menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang di Grosir/Perkulakan Swalayan (KBLI 46901), Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI 70209), Aktivitas Konsultansi Manajemen dan Bisnis Perdagangan (KBLI 70203), Periklanan (KBLI 73100), dan Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210). Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan SII adalah Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210) melalui kepemilikan saham pada Perseroan sebesar 51,00%, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2107260057382 tanggal 21 Juli 2026 dengan tingkat risiko rendah. SII belum menjalankan kegiatan usaha lainnya.

3. KETERANGAN MENGENAI PT CAKRAWALA NEXUS INVESTAMA DAN PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TBK.

PT Cakrawala Nexus Investama ("CNI")

CNI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 13 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054998.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 13 Juli 2026, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159207.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 13 Juli 2026. CNI berkedudukan di Jakarta Selatan dengan maksud dan tujuan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar berupa Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210), Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Perdagangan (KBLI 70203), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI 70209). Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, CNI belum menjalankan kegiatan operasional dan bertindak sebagai pembeli dalam pengambilalihan saham INET. CNI telah memperoleh NIB No. 2207260071772 tanggal 22 Juli 2026 untuk KBLI 70203 dengan tingkat risiko rendah.

Modal dasar CNI sebesar Rp2.400.000.000 terbagi atas 40.000 saham dengan nilai nominal Rp60.000 per saham, dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp600.000.000 (10.000 saham) yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak 9.999 saham (99,99%) dan Devi Nisa Suhartono sebanyak 1 saham (0,01%). Susunan pengurus CNI terdiri dari Vicktor Aritonang selaku Direktur dan Devi Nisa Suhartono selaku Komisaris.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("INET")

a. Riwayat Singkat

INET didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017. Anggaran Dasar INET telah beberapa

kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 75 tanggal 23 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040930.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 24 Juni 2026.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar INET, maksud dan tujuan INET adalah berusaha di bidang (i) Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultasi, Infrastruktur Komputasi dan Jasa Informasi Lainnya; (ii) Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan (iii) Perdagangan Besar dan Eceran, dengan kegiatan usaha utama berupa Aktivitas Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61201) dan Aktivitas Jasa Akses Internet/Internet Service Provider (KBLI 61104).

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan INET adalah penyediaan jasa akses internet (Internet Service Provider/ISP), penjualan kembali jasa telekomunikasi, serta penyewaan jaringan fiber optic dan kegiatan usaha lainnya melalui Perusahaan Anak. Perusahaan Anak INET dengan kepemilikan langsung terdiri atas PT Pusat Fiber Indonesia ("PFI"), PT Garuda Prima Internetindo ("GPI"), PT Data Prima Solusindo ("DPS"), PT Internet Anak Bangsa ("IAB"), PT Personel Alih Daya Tbk ("PADA"), PT Trans Hybrid Telecomunication ("THC"), PT Sinergi Inti Data Indonesia ("SIDI", kepemilikan 85,00%) yang bergerak di bidang pengolahan data dan platform digital, serta PT Sarana Global Indonesia ("SGI", kepemilikan 60,00% sejak 15 September 2026) yang bergerak di bidang rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan pemeliharaan sistem kabel bawah laut. Kepemilikan tidak langsung INET terdiri atas PT Dokudo Digital Solution dan PT THC Digital Solution melalui THC, serta PT Internusa Duta Makmur melalui GPI. INET berkantor pusat di Gedung Cyber 1, Lantai 10, Jl. Kuningan Barat No. 8, Jakarta Selatan 12710.

b. Struktur Permodalan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham INET per tanggal 30 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek INET, struktur permodalan dan susunan pemegang saham INET adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar (nilai nominal Rp10 per saham)	30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	13.373.689.331	133.736.893.310	59,77
2. Muhammad Arif	23.333	233.330	0,00
3. Septiawan	10.500	105.000	0,00
4. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.000.387.924	90.003.879.240	40,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.374.111.088	223.741.110.880	100,00
Saham dalam Portepel	7.625.888.912	76.258.889.120	

Berdasarkan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Saham dan Waran INET dari PT Ficomindo Buana Registrar posisi 30 September 2026, jumlah saham INET yang ditempatkan dan disetor penuh adalah 22.378.260.116 saham yang dimiliki oleh 153.980 pemegang saham, dengan AKUN sebagai satu-satunya pemegang saham dengan kepemilikan 5% atau lebih, yaitu sebanyak 13.373.689.331 saham (59,76%). Pada tanggal yang sama, jumlah Waran Seri II INET yang beredar adalah 2.296.466.473 waran, di mana AKUN memiliki 1.286.569.728 waran (56,02%). Selanjutnya, berdasarkan Surat PT Ficomindo Buana Registrar No. 73/CS/FBR-INET/X/26 tanggal 21 Oktober 2026, jumlah saham INET yang tercatat di Bursa per 21 Oktober 2026 adalah 22.378.469.294 saham dengan sisa Waran Seri II sebanyak 2.296.257.295 waran. Berdasarkan jumlah saham tersebut, kepemilikan CNI setelah transaksi adalah sebesar 29,87% dan kepemilikan AKUN sebesar 29,89%. Dalam hal seluruh sisa Waran Seri II dilaksanakan, termasuk waran milik AKUN, kepemilikan AKUN akan menjadi sekitar 32,32% dan kepemilikan CNI sekitar 27,09%, sehingga AKUN tetap menjadi pemegang saham terbesar dan Pengendali INET.

c. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 47 tanggal 29 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0302761 tanggal 30 Mei 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi INET adalah sebagai berikut:

Jabatan		**Nama**
Komisaris Utama	:	Kemal Akbar
Komisaris Independen	:	Dr. Ir. Cahyana Ahmad Jayadi
Direktur Utama	:	Muhammad Arif
Direktur	:	Saripudin
Direktur	:	Septiawan
Direktur	:	Fadzri Sentosa
Direktur	:	Firdaus Andi Wibowo

d. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting INET berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian INET untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA, berdasarkan laporan No. 00401/2.1315/AU.1/05/1629-2/1/IX/2026 tanggal 9 September 2026 dengan Opini Tanpa Modifikasian, adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Keterangan (Rp)	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Jumlah aset	6.111.011.414.909	760.371.208.255
Jumlah liabilitas	2.302.084.086.429	331.159.581.647
Jumlah ekuitas	3.808.927.328.480	429.211.626.608
Pendapatan usaha*	926.453.327.140	91.819.511.247
Laba periode/tahun berjalan*	34.210.434.283	24.489.061.223

*30 Juni 2026: periode enam bulan; 31 Desember 2025: tahun penuh

Rasio Keuangan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Rasio lancar (x)	2,84	1,48
Liabilitas terhadap ekuitas (x)	0,60	0,77
Liabilitas terhadap aset (x)	0,38	0,44
Marjin laba bruto (%)	13,18	47,80
Marjin laba bersih (%)	3,69	26,67
Imbal hasil aset (%)*	1,12	3,22
Imbal hasil ekuitas (%)*	1,80	5,71

*30 Juni 2026 disetahunkan; 31 Desember 2025 untuk tahun penuh.

4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan berikut ini bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan:

Periode	KAP / Akuntan Publik	No. dan Tanggal Laporan	Opini
31 Des 2023	KAP Anwar & Rekan / Christiadi Tjahnadi	00167/2.1035/AU.1/05/1164-1/1/III/2024, 28 Maret 2024	Tanpa Modifikasian
31 Des 2024	KAP Anwar & Rekan / Christiadi Tjahnadi	00197/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/III/2025, 28 Maret 2025	Tanpa Modifikasian
31 Des 2025	KAP Anwar & Rekan / Patricia,	00189/2.1035/AU.1/05/1821-	Tanpa Modifikasian

Periode	KAP / Akuntan Publik	No. dan Tanggal Laporan	Opini
	CPA	1/1/III/2026, 30 Maret 2026	
30 Jun 2026	KAP Anwar & Rekan / Patricia, CPA	AR/L/011/064/2026, 26 Agustus 2026	Reviu terbatas (tidak dinyatakan opini)

Keterangan (Rp)	30 Jun 2026	31 Des 2025	31 Des 2024	31 Des 2023
Total aset	406.508.978.310	345.968.938.505	273.458.619.203	234.476.221.864
Total liabilitas	96.969.360.297	97.529.697.818	53.985.785.525	17.592.210.504
Total ekuitas	309.539.618.013	248.439.240.687	219.472.833.678	216.884.011.360
Pendapatan neto*	84.269.339.795	214.616.032.165	153.558.876.216	172.560.390.232
Laba (rugi) usaha*	(12.649.181.828)	30.632.359.501	2.181.617.209	1.134.038.508
Laba neto periode/tahun berjalan*	63.279.338.372	17.353.698.154	1.918.873.244	435.654.608

*Untuk 30 Juni 2026: periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Rasio lancar 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung berdasarkan angka komparatif yang telah direklasifikasi dalam laporan keuangan tahun berikutnya (laporan keuangan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana semula diterbitkan menunjukkan rasio lancar masing-masing 6,12x dan 11,02x). *30 Juni 2026 tidak disetahunkan.

Laba neto Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 terutama berasal dari pendapatan lain-lain neto sebesar Rp93.646.574.235, yang terdiri dari pengembalian dana dari pemasok sebesar Rp79.021.892.167, keuntungan atas pelepasan entitas anak sebesar Rp14.275.592.610, dan keuntungan atas penjualan aset tetap sebesar Rp2.065.000.000. Dari kegiatan usahanya, Perseroan mencatat rugi usaha sebesar Rp12.649.181.828.

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI AKUISISI EKUITAS PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TBK OLEH PT CAKRAWALA NEXUS INVESTAMA

Sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, untuk memastikan kewajaran pelaksanaan rencana transaksi berupa pemberian pinjaman oleh SII kepada Perseroan ("Rencana Transaksi") yang akan dilakukan oleh Perseroan, Kantor Jasa Penilai Publik Toha, Okky, Heru dan Rekan ("KJPP TOH") sebagai KJPP yang beroperasi berdasarkan Izin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 dengan No. Izin 2.09.0014 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK, dengan Penilai Publik atas nama Okky Danuza (kualifikasi profesional Penilai Properti dan Bisnis) yang memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-30/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 13 Juli 2023 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 015/SPK/2.0014-00/VII/2026 tanggal 20 Juli 2026 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Pemberian pinjaman tersebut merupakan sumber pendanaan bagi rencana pengambilalihan saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk oleh CNI dari AKUN; ringkasan pendapat kewajaran dalam Keterbukaan Informasi ini dibatasi pada Rencana Transaksi berupa pemberian pinjaman dan tidak mencakup transaksi pembelian saham tersebut.

Ringkasan hasil pendapat kewajaran dari KJPP TOH berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00113/2.0014-00/BS/06/0080/1/X/2026 tanggal 29 Oktober 2026, yang merupakan revisi atas Laporan Pendapat Kewajaran No. 00109/2.0014-00/BS/06/0080/1/IX/2026 tanggal 29 September 2026, dengan tanggal penilaian 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut: Cut-off date Laporan Pendapat Kewajaran adalah tanggal 30 Juni 2026, dengan periode analisis harga saham tertinggi INET di hari tersebut selama 90 hari kerja terakhir sebelum cut-off date, yaitu tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Identitas Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

(a) PT Sinergi Internasional Investama ("SII") selaku pemberi pinjaman

(b) Perseroan selaku penerima pinjaman

Informasi lebih lanjut mengenai para pihak telah dijelaskan pada bab Uraian Mengenai Transaksi pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Identitas Pemberi Tugas Dan Pengguna Laporan

Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah:

Nama	: PT Era Media Sejahtera Tbk
	Domisili : Ruko Fatmawati Mas Kav. 205, Jalan RS Fatmawati Raya No. B5 20, Cilandak Barat, Cilandak Kota, Jakarta Selatan 12430
Industri	: Media Advertising
Email	: corporate@sspace.id
Telp	: (021) 7654937

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi berupa pemberian pinjaman oleh SII selaku pemegang saham pengendali Perseroan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, dengan plafon sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), bunga sebesar 7,5% per tahun, jangka waktu 10 tahun, tanpa jaminan, dapat dilunasi lebih awal tanpa penalti, dan dapat dikonversi menjadi ekuitas. Dalam analisis kewajaran, KJPP TOH menggunakan nilai pinjaman sebesar Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah) sebagai pencairan awal yang direncanakan guna mendukung tujuan penggunaan dana sebagaimana diuraikan pada ringkasan Perjanjian di atas. Sebagai pembanding, bunga pinjaman SII sebesar 7,50% per tahun dibandingkan dengan rata-rata bunga kredit investasi bank pemerintah per Juni 2026 sebesar 8,08% per tahun.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini mengenai kewajaran Rencana Transaksi. Sesuai informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 karena sumber dana berasal dari SII selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, serta Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 karena melampaui ambang batas 50% dari ekuitas Perseroan, sehingga wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terlebih dahulu. Pendapat Kewajaran telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha” (“POJK 17/POJK.04/2020”), Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” (selanjutnya disebut “POJK 35/2020”) serta Standar Penilaian Indonesia Edisi VII 2018 (“SPI 2018”).

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-Asumsi Pokok: Pendapat Kewajaran disusun untuk meyakinkan bahwa Rencana Transaksi dilaksanakan pada kondisi arm’s length di dalam batasan komersial yang berlaku umum dan tidak merugikan kepentingan Perseroan dan para pemegang saham, dengan menggunakan beberapa asumsi antara lain: (1) KJPP TOH mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran hingga tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apa pun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi; dan (2) Pendapat Kewajaran merupakan satu kesatuan analisis yang komprehensif dan tidak terpisahkan. Analisis dan pembahasan sebagian dari Pendapat Kewajaran oleh pihak yang tidak berkompeten tanpa memperhatikan bagian lainnya secara keseluruhan dapat menyebabkan perbedaan pengertian atas kesimpulan Pendapat Kewajaran. KJPP TOH tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapatnya karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran.

Kejadian Penting Setelah Tanggal Pendapat Kewajaran: berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran, kejadian penting setelah tanggal Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan antara lain: (i) perubahan entitas induk langsung dan terakhir Perseroan menjadi SII sejak tanggal 30 Juli 2026 (sebelumnya PT Prambanan Investasi Sukses); (ii) perubahan pemilik manfaat akhir sekaligus pihak

pengendali Perseroan menjadi Tinawati (sebelumnya Faysal Deni Rahman); dan (iii) perubahan susunan pemegang saham Perseroan, di mana PT Prambanan Investasi Sukses tidak lagi menjadi pemegang saham dan PT Beruntung Berkat Sejahtera memiliki 15,09% saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 3 November 2026, melalui pembelian saham pada tanggal 9 Oktober 2026 dan 12 Oktober 2026. Kejadian penting tersebut tidak mengubah kesimpulan Pendapat Kewajaran.

Kondisi Pembatas: Pendapat Kewajaran disusun antara lain berdasarkan prinsip integritas informasi, dengan berlandaskan pada informasi dan data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yang berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, dan tidak menyesatkan. KJPP TOH tidak melakukan audit atau verifikasi atas informasi dan data tersebut, dan menggunakan data sebagaimana tercantum pada bagian Sumber Data Laporan Pendapat Kewajaran sebagai bahan pertimbangan. Adanya perubahan atas data tersebut dapat mempengaruhi hasil Pendapat Kewajaran secara material, sehingga KJPP TOH tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut. KJPP TOH berasumsi bahwa manajemen Perseroan telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak terdapat data dan informasi material lainnya yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

Penugasan KJPP TOH tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar Rencana Transaksi yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi. Hasil analisis dan penelaahan KJPP TOH secara khusus hanya terbatas pada aspek Pendapat Kewajaran, di luar aspek perpajakan dan hukum.

Standar Penyusunan Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran akan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/POJK.04/2020), Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (POJK 35/POJK.04/2020) serta Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018 Edisi VII dan 320, 330, dan 340 – Edisi Revisi (KEPI-SPI Edisi VII.2018)

Pendekatan dan Prosedur Penyusunan Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP TOH melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. **Analisis Rencana Transaksi**, berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat, hubungan afiliasi antara SII selaku Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan, serta persyaratan pinjaman, yaitu plafon Rp5.000.000.000.000 dengan pencairan awal yang direncanakan sebesar Rp2.000.000.000.000, bunga 7,5% per tahun, jangka waktu 10 tahun, tanpa jaminan, pelunasan dipercepat tanpa penalti, dan dapat dikonversi menjadi saham;
2. **Analisis Kualitatif**, berupa analisis latar belakang dan strategi Perseroan setelah perubahan pengendali ke arah infrastruktur telekomunikasi dan konektivitas, data center, dan AI infrastructure, serta manfaat dan risiko pendanaan yang bersumber dari pemegang saham;
3. **Analisis Kuantitatif**, berupa perbandingan tingkat bunga pinjaman SII sebesar 7,50% per tahun dengan rata-rata bunga kredit investasi bank pemerintah per Juni 2026 sebesar 8,08% per tahun. Atas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000.000 selama 10 tahun, total bunga pinjaman SII sebesar Rp1.500.000.000.000, dibandingkan Rp1.616.000.000.000 apabila menggunakan tingkat bunga kredit investasi bank pemerintah, sehingga terdapat penghematan sebesar 7,18%. Apabila seluruh plafon Rp5.000.000.000.000 ditarik selama 10 tahun, total bunga pinjaman SII sebesar Rp3.750.000.000.000, dibandingkan Rp4.040.000.000.000 apabila menggunakan tingkat bunga kredit investasi bank pemerintah, dengan penghematan sebesar Rp290.000.000.000 atau 7,18%. Sebagai pembanding tambahan, kupon obligasi INET yang diterbitkan pada tahun 2026 sebesar 9,00% dan 10,25%;
4. **Analisis Inkremental**, berupa analisis dampak Rencana Transaksi terhadap laporan keuangan proforma serta proyeksi laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas Perseroan;
5. **Analisis Kewajaran**, yang menyimpulkan bahwa tingkat bunga pinjaman berada di bawah tingkat bunga pembanding pasar dan persyaratan pinjaman tidak memberatkan Perseroan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis atas transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran nilai transaksi, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi berupa pemberian pinjaman dari SII kepada Perseroan adalah **WAJAR**, dengan bunga pinjaman sebesar 7,50% per tahun yang berada 0,58% di bawah rata-rata bunga kredit investasi bank pemerintah sebesar 8,08% dan tingkat kewajaran sebesar 7,18%.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI

Tujuan utama Transaksi adalah untuk memperoleh pendanaan bagi ekspansi Perseroan dalam membangun ekosistem AI melalui AI Infrastructure yang terlengkap, yaitu Data Centre AI, High Speed Internet, Fiber Optic, Submarine Cable, dan Green Energy (PLTS). Dana pinjaman digunakan untuk mendukung investasi melalui entitas anak, CNI, sesuai tujuan penggunaan dana dalam Perjanjian.

Kelima bidang tersebut dirancang untuk saling melengkapi sehingga pengembangannya secara terintegrasi diharapkan memperkuat posisi usaha Perseroan, mendiversifikasi sumber pendapatan di luar bisnis media luar ruang, dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan serta seluruh pemegang saham.

Pemilihan SII sebagai pemberi pinjaman merupakan perwujudan dukungan pemegang saham pengendali (parent support) terhadap ekspansi Perseroan, dengan syarat dan kondisi pinjaman sebagai berikut: plafon sampai dengan Rp5.000.000.000.000 yang bersifat non-revolving dan dapat ditarik secara bertahap, dengan plafon yang dimintakan persetujuan RUPS Independen sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000.000 dan pencairan awal sebesar Rp2.000.000.000.000 untuk pengambilalihan saham INET; jangka waktu 10 tahun; **tingkat bunga sebesar 7,50% per tahun**, yang lebih rendah 0,58% dibandingkan rata-rata bunga kredit investasi bank pemerintah per Juni 2026 sebesar 8,08% per tahun; tanpa jaminan kebendaan; dapat dilunasi lebih awal tanpa penalti; serta dapat dikonversi menjadi saham melalui PMHMETD. Persyaratan tersebut sulit diperoleh dari pihak lain. Kewajaran tingkat bunga tersebut telah dikaji oleh KJPP TOH sebagaimana diuraikan pada bab Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran.

Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Ketentuan mengenai pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan. Mengingat pengambilalihan 29,88% saham INET oleh CNI tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian atas INET, maka Perseroan, CNI, maupun INET tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perbandingan dengan Transaksi Sejenis yang Tidak Mengandung Benturan Kepentingan

Perseroan telah membandingkan pinjaman dari SII dengan alternatif pendanaan sejenis dari pihak yang tidak terafiliasi, yaitu: (i) kredit investasi perbankan dengan rata-rata bunga kredit investasi bank pemerintah per Juni 2026 sebesar 8,08% per tahun, yang pada umumnya mensyaratkan jaminan kebendaan dan pemenuhan rasio keuangan tertentu, serta sulit diperoleh untuk plafon sebesar Rp5.000.000.000.000 maupun pencairan awal sebesar Rp2.000.000.000.000 mengingat ekuitas Perseroan per 30 Juni 2026 sebesar Rp309.539.618.013; dan (ii) penerbitan surat utang, yang memerlukan pemeringkatan, waktu persiapan, dan biaya emisi, dengan tingkat kupon pembanding sebesar 9,00% sampai dengan 10,25% per tahun sebagaimana obligasi INET tahun 2026. Dibandingkan alternatif tersebut, pinjaman dari SII memiliki tingkat bunga yang lebih rendah, tanpa jaminan kebendaan, dapat dilunasi lebih awal tanpa penalti, dapat dikonversi menjadi saham, dan dapat dicairkan sesuai jadwal kebutuhan transaksi.

2. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan disusun berdasarkan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 30 Juni 2026 yang telah direviu oleh KAP Irfan Waluyo & Rekan berdasarkan laporan No. 00005/2.1455/REVIU/05/1577-1/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026, dengan asumsi Rencana Transaksi terjadi pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

Keterangan (Rp miliar)	Sebelum Transaksi	Penyesuaian Proforma	Setelah Pencairan Awal
Kas dan bank	227,13	(5,50)	221,63
Investasi pada entitas asosiasi	–	2.005,50	2.005,50
Total aset	406,51	2.000,00	2.406,51
Utang kepada pemegang saham	–	2.000,00	2.000,00
Total liabilitas	96,97	2.000,00	2.096,97
Total ekuitas	309,54	–	309,54

Penurunan kas sebesar Rp5.500.000.000 merupakan selisih antara nilai pembelian saham INET sebesar Rp2.005.500.000.000 dan pencairan awal pinjaman SII sebesar Rp2.000.000.000.000. Pembayaran harga saham INET oleh CNI bersumber dari setoran modal Perseroan kepada CNI, yang terdiri atas dana hasil PUPS sebesar Rp120.000.000.000 dan dana pencairan awal pinjaman SII sebesar Rp1.885.500.000.000, sedangkan sisa dana pencairan awal sebesar Rp114.500.000.000 tetap menjadi bagian dari kas Perseroan. Dengan demikian, secara konsolidasian kas Perseroan berkurang neto sebesar Rp5.500.000.000.

Dampak terhadap rasio keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Sebelum Transaksi	Setelah Pencairan Awal
Liabilitas terhadap ekuitas (x)	0,31	6,77
Liabilitas terhadap aset (x)	0,24	0,87
Rasio lancar (x)	6,19	6,10

Atas pinjaman yang dicairkan, Perseroan akan menanggung beban bunga sekitar Rp150.000.000.000 per tahun (7,5% × Rp2.000.000.000.000). Di sisi lain, Perseroan akan mengakui bagian atas laba INET sebesar 29,88% dengan metode ekuitas. Perseroan merencanakan pelunasan dan/atau konversi pinjaman melalui PMHMETD I, yang akan menurunkan rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan.

Apabila seluruh plafon pinjaman sebesar Rp5.000.000.000.000 ditarik, dengan asumsi sisa pencairan sebesar Rp3.000.000.000.000 belum digunakan, total liabilitas Perseroan menjadi Rp5.096,97 miliar dan total aset Rp5.406,51 miliar, sehingga rasio liabilitas terhadap ekuitas menjadi 16,47x dan rasio liabilitas terhadap aset menjadi 0,94x. Beban bunga atas pencairan awal sekitar Rp150.000.000.000 per tahun, dan dapat meningkat sampai dengan sekitar Rp375.000.000.000 per tahun apabila seluruh plafon ditarik. Bunga hanya dikenakan atas jumlah pinjaman yang telah ditarik.

Namun, dengan dilakukannya pendanaan ini yang bertujuan untuk mengakuisisi saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk melalui entitas anak diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekosistem AI melalui lima pilar utama, yaitu AI Data Centre, High Speed Internet, Fiber Optic, Submarine Cable, dan Green Energy/PLTS. Kelima bidang tersebut diharapkan dapat saling mendukung dalam membangun infrastruktur AI di Indonesia. Hal ini juga sebagai langkah perwujudan visi misi Perseroan untuk melakukan ekspansi dalam bidang ekosistem AI.

PERSETUJUAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN YANG DIPERLUKAN

Selain persetujuan RUPSLB Perseroan, pelaksanaan Rencana Transaksi memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan sebagai berikut:

(i). Persetujuan RUPS Independen atas perolehan fasilitas pinjaman dari SII dengan plafon sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000.000, dengan pencairan awal sebesar Rp2.000.000.000.000, sebagai Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020;

(ii). Pemenuhan persyaratan pendahuluan pencairan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, yaitu keterbukaan informasi, laporan penilai independen, dan persetujuan RUPS Independen sebelum pencairan pertama;

(iii). Persetujuan Menteri Hukum atas peningkatan modal dasar CNI dalam rangka penyetoran modal oleh Perseroan kepada CNI .

Selain hal tersebut, tidak terdapat persetujuan dan/atau pemberitahuan lain yang wajib diperoleh dari kreditur, pihak ketiga, maupun instansi pemerintah.

KETERANGAN TERKAIT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan telah melakukan Pengumuman RUPSLB sesuai dengan POJK No. 15/2020 melalui situs web BEI www.idx.co.id, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.sspace.id pada hari **Kamis, 1 Oktober 2026**. Pemanggilan RUPSLB telah diumumkan melalui media yang sama pada hari **Jumat, 16 Oktober 2026**.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, rencana transaksi akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	**:**	**Senin, 9 November 2026**
Waktu	**:**	**14:00 WIB s.d. selesai**
Tempat	**:**	Ruang Meeting Slipi, Hotel Mercure Batavia Jakarta, Jl. Kali Besar Barat No. 44–46, Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat 11230, serta secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Nama Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Tempat Kedudukan dan/atau alamat Perseroan.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil PUPS Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan POJK 17/2020 dan Penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025.
6. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan.
7. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") sebagaimana dimaksud dalam (i) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dan (ii) Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, bersamaan dengan penerbitan Waran Seri II, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk: (a) menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I serta jumlah Waran Seri II; (b) menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD I dan harga pelaksanaan Waran Seri II; (c) melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri II dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (d) melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri II.
8. Persetujuan rencana pencairan pinjaman Perseroan dari PT Sinergi Internasional Investama yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah), guna memenuhi ketentuan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK

No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

9. Persetujuan atas rencana akuisisi 6.685.000.000 (enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta) saham INET dari AKUN dengan harga Rp300 (tiga ratus Rupiah) per lembar saham. Transaksi tersebut telah tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara AKUN dan CNI tertanggal 1 September 2026.

Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang subrekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB, yaitu hari **Kamis, 15 Oktober 2026**, atau wakilnya dengan surat kuasa.

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 44 POJK No. 15, sebagai berikut:

a. **Mata acara ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-9**

(i). RUPSLB pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

(ii). Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

(iii). (iii) Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

b. Mata acara ke-1, ke-2, ke-5, dan ke-6

(i). RUPSLB pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

(ii). Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

(iii). Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

c. Mata acara ke-8 (RUPS Independen)

(i). RUPSLB pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

(ii). Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

(iii). Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

PT Sinergi Internasional Investama selaku Pemegang Saham Pengendali serta pihak yang terafiliasi dengannya tidak berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara ke-8.

KETERANGAN MENGENAI PERKARA

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan, Perusahaan Anak, PT Sinergi Internasional Investama, PT Cakrawala Nexus Investama, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan, ketenagakerjaan, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, maupun perkara di badan arbitrase, yang berpotensi menghambat pelaksanaan Rencana Transaksi.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.
2. Ditinjau dari nilai transaksinya, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 17/2020 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehingga wajib memperoleh persetujuan RUPS Independen.
3. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
4. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
5. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi berupa penerimaan pinjaman dari PT Sinergi Internasional Investama telah melalui prosedur yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020, untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur nasiona) pukul 09.00 – 17.00 WIB dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Era Media Sejahtera Tbk
Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav 205
Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12430
Telepon : (021) 7654937
Fax: (021) 7654938
Email: corporate@sspace.id
Website : www.sspace.id